

**PENERAPAN AKAD WADIAH PADA TABUNGAN SIMPEL iB  
( SIMPANAN PELAJAR ) DI PT BPRS ARTHA MAS ABADI  
CABANG KAS PATI**



**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas serta Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar  
Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syariah

Disusun Oleh :

**ISNA DAYU LARASWATI**

**NIM 1905015034**

**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN WALISONGO SEMARANG  
2022**

## MOTTO

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الِّذِي أُوْتِئِمْنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ

“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan bertaqwalah kepada Allah sebagai Tuhannya”

( Al-Baqarah ayat 283 )



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185  
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Isna Dayu Laraswati  
NIM : 1905015034  
Judul : **Penerapan Akad Wadiah Pada Tabungan Simpel iB ( Simpanan  
Pelajar) di PT BPRS Artha Mas Abadi cabang kas Pati**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan  
predikat Coumload/ Baik/ Cukup, pada tanggal:

28 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah  
Tahun Akademik 2022.

Semarang, 04 Juli 2022

Ketua Sidang,

**Dwi Swasana Ramadhan, S.E., M.SEI.**  
NIP. 19940303 2019031 014

Sekretaris Sidang,

**Dr. Choirul Huda, M.Ag**  
NIP. 19760109 2005011 002

Penguji Utama I,

**Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si.**  
NIP. 19790512 20005012 004



Penguji Utama II,

**Fajar Adhitya, S. Pd., MM**  
NIP. 19891009 2015031 003

Pembimbing,

**Dr. Choirul Huda, M.Ag.**  
NIP. 19760109 2005011 002

## **HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Dr. Choirul Huda, M.Ag

NIP : 197601092005011002

Perum Bukit Beringin Asri D 20 Rt.2 Rw.16

---

Lamp : 4 ( empat ) Eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir

An.Sdri. Isna Dayu Laraswati

Kepada Yth.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan bersama ini saya

kiriman naskah Tugas Akhir Saudari :

Nama : Isna Dayu Laraswati

NIM : 1905015034

Judul : **“ Penerapan akad wadiah Pada tabungan Simpel iB**

**( Simpanan Pelajar) di PT BPRS Artha Mas Abadi cabang  
kas Pati”.**

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang , 05 Juni 2022

Pembimbing



Dr. Choirul Huda, M.Ag

NIP : 197601092005011002

## **PERSEMBAHAN**

Dengan memanjatkan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan, khususnya nikmat kesehatan, nikmat lahir dan batin kepada mereka. Untuk dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Studi Diploma III Perbankan Syariah bersama Iancar, dan dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah menginspirasi, mendorong, dan mengangkat mereka selama perjalanan mereka sebagai penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mempersembahkan karya ini kepada orang-orang berikut:

1. Orang tua penulis, ibu Suwarti & bapak Prayogo.
2. Dosen Pembimbing Bapak Dr. Choirul Huda, M.Ag dan segenap civitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terkhusus Prodi D3 Perbankan Syariah (Pak Turmudi, Pak Nurudin, Bu Jepri) yang telah membimbing hingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir.

## **DEKLARASI**

Bismillahirrahmanirrahim, dengan penuh rasa tanggung jawab serta penuh kejujuran penulis menegaskan kalau Tugas Akhir ini belum sempat ditulis ataupun diterbitkan oleh pihak manapun. Tugas Akhir ini ialah asli dari hasil pikir penulis kecuali data yang ada didalam rujukan selaku bahan referensi penataan.

Semarang, 06 Mei 2022

Deklarator



Isna Dayu Laraswati

## **ABSTRAK**

Hj. Sri Hariyani membawahi seluruh operasional bisnis pondok pesantren maslakul huda dan salah satunya adalah PT. BPRS Artha Mas Abadi. Sistem keuangan syariah di wilayah pondok pesantren maslakul huda dirintis melalui Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) Koperasi Eka Serba Abadi. Pondok Pesantren Maslakul Huda telah beroperasi di wilayah ini sejak Februari 2002. Pada tanggal 28 Juni 2006, sekolah tersebut diberikan izin prinsip untuk mendirikan bank syariah oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (SK Direktorat Lokasi Geografis PT BPRS Artha Mas Abadi berada di Jalan Raya Pati- Tayu Km 19 Waturoyo Margoyoso Pati (1) Bagaimana penerapan akad wadiah pada Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar) di PT BPRS Artha Mas Abadi cabang kas Pati merupakan tujuan utama dari penelitian ini (2) Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Rekening Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar) pada PT BPRS Artha Mas Abadi Cabang kas Pati Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mampu secara langsung mengumpulkan informasi dari lapangan, khususnya penelitian yang dilakukan di PT BPRS Artha Mas Abadi cabang kas Pati. Pada, pendokumentasian, dan wawancara digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan tugas akhir ini. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: simpanan yang bersumber dari akad wadiah, yaitu titipan, dapat ditarik sewaktu-waktu dan dapat pula berasal dari akad.

**Kata Kunci : Akad wadiah , Tabungan Simpel ( Simpanan Pelajar )**



## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran tuhan yang maha esa yang telah memberikan keberkahan dan kenikmatan serta mencurahkan segala rahmatnya, hidayahnya, inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “PENERAPAN AKAD WADIAH PADA TABUNGAN SIMPEL iB (SIMPANAN PELAJAR) DI PT BPRS ARTHA MAS ABADI CABANG KAS PATI” dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, tentu hambatan dan kesulitan tidak terlepas dialami Penulis. Namun, berkat bantuan, doa, dukungan, semangat serta bimbingan dan arahan dari semua pihak. Tugas Akhir ini, dapat penulis selesaikan dengan lancar. Oleh karena itu, Penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Choirul Huda, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir.
4. Bapak Drs. A. Turmudi, S.H., M.Ag. selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap Dosen, Tenaga Pendidik dan Karyawan/Karyawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Orang tua dan segenap keluarga yang terus memberikan dukungan baik materi maupun dukungan secara langsung serta doa dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir.
7. Pimpinan dan Karyawan-Karyawati PT BPRS Artha Mas Abadi Cabang Kas Pati yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir.

8. Teman-teman yang turut andil memberikan support dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir.

Bahwa dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan tersebut. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 06 Mei 2022

Penulis,



Isna Dayu Laraswati

NIM. 1905015034

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	_____	
<b>MOTTO</b>	_____	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	_____	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	_____	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b>	_____	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI</b>	_____	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b>	_____	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	_____	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	_____	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	_____	<b>1</b>
A. Latar Belakang	_____	1
B. Rumusan Masalah	_____	5
C. Tujuan Penelitian	_____	5
D. Manfaat Penelitian	_____	5
D. Tinjauan Pustaka	_____	6
E. Metodologi Penelitian	_____	8
F. Sistematika Penulisan	_____	10
<b>BAB II PT BPRS ARTHA MAS ABADI PADA AKAD WADIAH</b>	_____	<b>12</b>
A. Akad Wadiah	_____	12

1. Pengertian Akad Wadiah _____	12
2. Macam – Macam Akad Wadiah _____	13
3. Dasar Hukum Akad Wadiah _____	15
4. Rukun Akad Wadiah _____	15
5. Syarat – Syarat Akad Wadiah _____	16
6. Berakhirnya Akad Wadiah _____	16
<b>B. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) _____</b>	<b>17</b>
1. Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) _____	18
2. Karakteristik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) _____	18
3. Strategi operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) _____	19
4. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) _____	20
 <b>BAB III GAMBARAN UMUM PT BPRS ARTHA MAS ABADI _____</b>	 <b>21</b>
A. Sejarah Berdirinya PT BPRS Artha Mas Abadi _____	21
B. Visi dan Misi PT BPRS Artha Mas Abadi _____	22
C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas _____	22
D. Ruang Lingkup Usaha _____	40
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN _____</b>	 <b>48</b>
A. Penerapan Akad Wadiah Pada Tabungan Simpel IB ( Simpanan Pelajar ) di PT BPRS Artha Mas Abadi Cabang Kas Pati _____	48
B. Kelebihan dan Kekurangan Menggunakan Tabungan Simpel IB ( Simpanan Pelajar) di PT BPRS Artha Mas Abadi Cabang Kas Pati _____	53
 <b>BAB V PENUTUP _____</b>	 <b>55</b>
A. Kesimpulan _____	55
B. Saran _____	55

C. Penutup	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>58</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perbankan syariah yang terus berkembang pesat selama sepuluh tahun terakhir, terutama setelah krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998, perbankan syariah telah menjadi alternatif bagi masyarakat umum untuk melakukan transaksi ekonomi, khususnya dalam menjalankan bisnis dan bisnis. Ini terutama benar ketika mempertimbangkan pertumbuhan pesat yang dialami perbankan syariah selama 10 tahun terakhir. Suatu organisasi yang berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan uang dengan pihak yang kekurangan dana dalam rangka melakukan kegiatan ekonomi dan kegiatan lain yang sesuai dengan syariat Islam disebut sebagai bank syariah. Jenis lembaga keuangan ini adalah jenis organisasi yang dikenal sebagai bank syariah. Selain itu, perbankan syariah yang juga dikenal dengan istilah interest free banking atau perbankan sederhana menurut prinsip syariah adalah suatu sarana untuk melakukan transaksi keuangan yang tidak melibatkan penggunaan bunga (riba), spekulasi (maisir), ketidakpastian atau bentuk apapun (gharar).

Bank syariah mengerjakan tindakan akumulasi anggaran (funding) dengan cara struktur cadangan serta mengeluarkan anggaran itu dalam struktur pembiayaan (financing). akumulasi anggaran bank (funding) yaitu usaha yang dijalani oleh badan perbankan dalam mengatur maupun mengelola posisi anggaran yang diperoleh dari kegiatan funding guna disalurkan terhadap kegiatan financing, dengan tujuan bank yang berhubungan senantiasa bisa mencukupi "likuiditas" (kepiawaian badan guna mencukupi keharusan finansialnya yang cepat patut dipadati), "rentabilitas" (kepiawaian badan guna melunasi seluruhnya utang-utangnya, positif waktu pendek atau waktu berjarak).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah contoh organisasi keuangan yang melayani nasabah yang termasuk dalam kelas menengah ke bawah. Menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Semesta, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Definisi ini dibuat untuk memperjelas ruang lingkup istilah "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah". Sebagian besar posisi BPRS ini dapat ditemukan di daerah-daerah yang tidak dilayani oleh bank. Dalam semua keadaan lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengatakan bahwa Perbankan Syariah didirikan atas Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan gagasan kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan komersialnya. Hal ini disebutkan dalam rangka menjelaskan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana Perbankan Syariah menjalankan usahanya.

Lembaga keuangan Bank yang berfungsi di bawah pengawasan majelis pengatur moneter dikenal sebagai BPRS. Ia menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah, melarang pemungutan riba, dan mengutamakan kepentingan orang-orang yang tinggal di pelosok atau di kecamatan.

Istilah "akad wadiah" dapat merujuk pada keberangkatan atau titipan sebagai alternatif, itu mungkin berarti "iman". Dalam sistem hukum Islam yang dikenal dengan fiqh, konsep titipan atau prinsip titipan disebut dengan asas al-wadiah. titipan murni yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain, baik orang maupun badan hukum, yang setiap saat harus disimpan dan dikembalikan, itulah yang disebut dengan istilah (AL) wadiah.<sup>1</sup>

Tabungan Simpel iB adalah tabungan untuk pelajar yang ditawarkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan budaya menabung sejak dini guna meningkatkan literasi dan

---

<sup>1</sup>Sarip Muslim, Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), hal 319 2

inklusi keuangan. Kriteria untuk akun tersebut sangat mudah dan cepat untuk diselesaikan, dan menawarkan fitur yang menarik.

Fitur produk Simpel iB dapat dipecah menjadi dua kelompok berbeda: fitur standar dan opsi opsional. Semua bank yang meluncurkan produk Simpel iB wajib menerapkan fitur standar dengan cara yang sama. Fitur standar adalah fitur produk Simpel iB. Sementara itu, fitur opsional disesuaikan adalah komponen dari produk Simpel iB yang dapat dipilih oleh lembaga keuangan yang meluncurkan produk Simpel iB untuk diimplementasikan. Dengan kata lain, bank memiliki kewenangan untuk menggunakan fitur tersebut. Hal ini produk Simpel iB bersedia bekerja sama dengan lembaga keuangan lain untuk memperoleh fasilitas baru.<sup>2</sup>

Berikut keunggulan penggunaan Simpel iB yaitu

- a. Pembukaan rekening reward berupa gimmick langsung dengan nilai setara maksimum Rp5.000,00.
- b. Pengendapan Dana
  - Bank dapat melakukan program reward pengendapan dana. Khusus bagi bank konvensional, program reward pengendapan dana dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun sebagai pengganti bunga.
  - Mekanisme reward diserahkan pada kebijakan masing-masing bank.
  - Reward dalam bentuk non-tunai. Contoh: Saldo rata-rata Rp2.000.000,00 selama 12 bulan diberikan hadiah senilai maksimum Rp10.000,00.
- c. Reward kepada sekolah Diserahkan pada kebijakan masing-masing bank.

Berikut data per tahun nasabah tabungan Simpel iB PT BPRS Artha Mas Abadi cabang kas Pati :

---

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Jadi selaku bagian funding officer , Sabtu, 26 Februari 2022



<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>
2019	213
2020	293
2021	321

Tabel 1 : PT BPRS Artha Mas Abadi cabang kas Pati 2022

Berdasarkan fakta tersebut menunjukkan bahwa hal tersebut menjadi dasar bagi PT BPRS Artha Mas Abadi cabang kas Pati untuk konsumen memperluas jumlah nasabah yang mengikuti program Tabungan Simpel iB ( Simpanan Pelajar ).

Pesantren Maslakul Huda pertama kali didirikan oleh Hj. Sri Hariyani, dan salah satu divisi bisnis yang dijalankan sekolah tersebut bernama BPRS Artha Mas Abadi. Sejak Februari 2002, Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) Pondok Pesantren Abadi Eka Serba Maslakul Huda bertugas mengawasi operasional sehari-hari Sistem Keuangan Syariah yang bertempat di Pondok Pesantren Maslakul Huda. Sekolah. Tanggung jawab ini diberikan kepada USPS oleh Pesantren Abadi. Ketika perusahaan berubah nama pada 28 Juni 2006, sebelumnya dikenal sebagai Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS). Nama baru perusahaan adalah PT. BPRS Artha Mas Abadi. Sejak saat itu, PT. BPRS Artha Mas Abadi telah diberikan izin operasional oleh bank sentral Indonesia, Bank Indonesia. Izin prinsip pendirian bank syariah oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (SK Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia nomor 7/1776). PT BPRS Artha Mas Abadi terletak Jl. Raya Pati-Tayu Km. 19 Waturoyo Margoyoso Pati. Penulis tertarik untuk melakukan studi lebih lanjut tentang penerapan akad wadiah terhadap tabungan simpel iB. Ketertarikan ini didasarkan pada latar belakang informasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk itu, peneliti mengambil judul “ **PENERAPAN AKAD WADIAH PADA TABUNGAN SIMPEL iB ( SIMPANAN PELAJAR ) DI PT BPRS ARTHA MAS ABADI CABANG KAS PATI.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Peneliti mendapatkan rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akad wadiah pada tabungan Simpel iB ( Simpanan Pelajar ) di PT BPRS Artha Mas Abadi cabang kas Pati ?
2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan menggunakan tabungan Simpel iB ( Simpanan Pelajar ) di PT BPRS Artha Mas Abadi cabang kantor Kas Pati?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui penerapan akad wadiah pada tabungan Simpel iB ( Simpanan Pelajar ) di PT BPRS Artha Mas Abadi cabang kas Pati.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan menggunakan tabungan Simpel iB ( Simpanan Pelajar ) di PT BPRS Artha Mas Abadi cabang Kas Pati.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi pihak yang berkepentingan baik secara teoritis dan praktis. Kegunaan tersebut diantaranya:

1. Bagi Akademis  
Hasil dari penilitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan literatur guna pengembangan ekonomi islam.
2. Bagi Lembaga Keuangan Syariah  
Hasil dari penelitian yang diperoleh dapat dijadikan sebagai masukan untuk pihak terkait yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan upaya-upaya yang strategis dalam membangun citra bank syariah yang lebih baik dibenak masyarakat.
3. Bagi Peneliti

Semoga dapat dijadikan referensi dan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian dengan tema yang berkaitan.

#### **E . Tinjauan Pustaka**

1. Skripsi berjudul “Analisis Penerapan Akad Pada Tabungan Pelajar Di BNI Syariah KCP GOWA” Penelitian yang dilakukan oleh Inghied Masita Kumalasari pada tahun 2019, yang dilaksanakan di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah Uin Alauddin Makassar. Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa akad wadiah mencakup pembagian wadiah menjadi dua bagian yang berbeda wadiah yad amanah dan wadiah yaddhamanah. Wadiah yaddhamanah dimanfaatkan dalam produk tabungan yang ditawarkan oleh BNI Syariah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bank dapat memperoleh keuntungan dari uang yang ditempatkan dengan persetujuan pemilik dan bahwa bank berjanji untuk mengembalikan seluruh simpanan setiap saat. Jika bank beroperasi menurut konsep mudharabah, maka bank akan membagi keuntungan dengan nasabah dalam jumlah yang telah diselesaikan secara mufakat. Jenis tabungan ini ditangani sesuai dengan konsep mudharabah mutlaqah di bank yang dikenal dengan BNI Syariah. Artinya, mudharib memiliki kendali penuh atas pengelola dana. Karena merupakan simpanan atau investasi yang seharusnya menghasilkan bagi hasil, maka dana mudharabah tidak dapat ditarik sewaktu-waktu dengan alasan apapun.
2. Tugas Akhir berjudul “Penerapan Akad Wadiah Pada Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) di PT BRI Syariah kantor cabang Purwokerto” Karya yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Destri Puspitasari di Departemen Manajemen Perbankan Syariah di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah di IAIN Purwokerto. Menurut temuan proyek penelitian ini, akad wadiah berbentuk rekening tabungan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai dengan ketentuan lain yang telah ditentukan. Wadiah yang digunakan untuk tabungan Simpel disebut dengan wadiah yad dhamanah. Wadiah ini merupakan pengembangan dari wadiah yad

amanah, dan memungkinkan bank untuk memanfaatkan dan diberdayakan oleh simpanan. Akibatnya, bank akan memiliki keuntungan yang dihasilkan dari dana yang telah disimpan ke dalam tabungan Simpel. Dan tidak ada persyaratan imbalan selain insentif atau bonus yang diberikan secara sukarela. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang dituangkan dalam Fatwa No. 02/DSNMUI/IV/2000 yang dikeluarkan oleh DSN..

3. Skripsi berjudul “Pengaruh Keuntungan Tabungan Wadiah Pelajar Terhadap Minat Menabung Siswa SD IT AL-Hasanah Pada Bank Muamalat Cabang Bengkulu” Karya Okhie Fitriana Sanjaya yang dilakukan di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis IAIN BENGKULU 2016. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tabungan wadiah pelajar merupakan salah satu produk untuk menyimpan dana yang dapat diperoleh di Bank Muamalat cabang yang berada di Kota Bengkulu. Penting untuk memahami latar belakang berdirinya Bank Muamalat Bengkulu sebelum mendapatkan apresiasi atas perkembangan produk ini, yang telah merambah ke berbagai lembaga pendidikan, terutama sekolah dasar.
4. Skripsi berjudul “Analisis Penerapan Akad Wadiah Produk Simpanan Pelajar Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Bank BRI Syariah KCP. Pringsewu” Karya Pendri Susanto yang selesai tahun 2020 di Jurusan Perbankan Syariah di bawah Fakultas UIN Raden Intan Lampung. Karena bank menginvestasikan dana klien dalam berbagai proyek yang berbeda, temuan penelitian menunjukkan bahwa jenis perbankan syariah yang dikenal sebagai Wadiah yang sekarang sedang dilakukan lebih berkaitan dengan hukum piutang. Perbedaan utama antara wadiah dan utang adalah bahwa wadiah untuk menggunakan komoditas, kepemilikan pendapatan, dan tanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian. Jika demikian halnya, maka ketiga karakter ini seharusnya sudah menjadi bagian dari akad wadiah.
5. Tugas Akhir berjudul “Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah” Lukisan Mohammad Lutfi, dipertunjukkan di Madrasah Aliyah

Binamadani Tangerang pada tahun 2020. Menurut hasil penelitian, prinsip Al-Wadiah di bank syariah mengacu pada perjanjian di mana nasabah menyimpan uang di bank dengan tujuan agar bank akan bertanggung jawab untuk menjaga uang dan menjamin pengembalian uang jika ada permintaan dari nasabah. Karena penggunaan prinsip wadiah, bank berhak untuk menyimpan semua keuntungan yang diperoleh dari uang yang telah disetorkan (dan sebaliknya). Menerima jaminan bahwa keamanan asetnya dan fasilitas rekening giro tambahan apa pun sebagai ganti bisnis pelanggan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Letak Geografis PT. BPRS Artha Mas Abadi di Jl. Raya Pati-Tayu Km. 19 Waturoyo Margoyoso Pati.

### **2. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian semacam ini dikenal sebagai metode kualitatif, dan termasuk penelitian yang deskriptif dan biasanya menggunakan analisis. Dalam penelitian kualitatif, ada penekanan yang lebih besar ditempatkan pada proses dan makna (sudut pandang subjek). Landasan teoritis berfungsi sebagai peta untuk mengarahkan upaya penelitian, memastikan bahwa mereka benar-benar selaras dengan realitas situasi.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

a. Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang disusun melalui temu kembali informasi secara langsung sebagai metode pengumpulan data.

#### **b. Sumber Data**

➤ Dara Primer, sebagai informasi yang dikumpulkan melalui prosedur wawancara langsung dari PT BPRS Artha Mas Abadi cabang kas Pati sendiri.

- Data Sekunder, juga dikenal sebagai informasi yang diambil dari majalah akademik dan buku-buku tentang topik yang berkaitan dengan studi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Survey Pustaka

Yaitu mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian, yang dapat diperoleh baik dari jurnal maupun dari buku-buku yang berhubungan dengan akad wadiah dan Simple iB (Simpanan Pelajar). Secara khusus, ini adalah untuk melakukan hal berikut:

##### b. Observasi

Secara khusus, pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan pribadi terhadap subjek penyelidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum atau informasi khusus tentang PT BPRS Artha Mas Abadi cabang kas Pati.

##### c. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan langsung ke sumbernya untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan pengumpulan data yang diperlukan.

#### 5. Teknik Analisis Data

##### a. Pengumpulan data merupakan informasi yang diperlukan untuk penelitian guna mengumpulkan data guna mendukung penelitian yang dilakukan guna memperoleh data yang diharapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan observasi atau wawancara terhadap informasi yang relevan.

##### b. Proses reduksi data melibatkan pemilihan dengan tujuan menyederhanakan catatan yang diterima selama pengumpulan data.

##### c. Tindakan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks atau gambar untuk memperjelas pemahaman informasi yang telah dilakukan untuk menyajikannya, kemudian menyajikannya melalui penjelasan, itulah yang dimaksud dengan istilah “penyajian data”.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan hasil yang terstruktur dan sesuai dengan kaidah penulisan, maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah , tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup, keterbatasan penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini dibahas mengenai landasan teori, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pendekatan penelitian, jenis dan objek penelitian, sumber dan kriteria data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil dari analisa yang telah dilakukan dan kemudian akan dipaparkan secara sistematis.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat tentang uraian kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta beberapa saran yang akan ditunjukkan kepada para pihak terkait dan berkepentingan.

## BAB II

### PT BPRS ARTHA MAS ABADI PADA AKAD WADIAH

#### A. Akad Wadiah

##### 1. Pengertian Akad Wadiah

Para ahli fiqh telah mengajukan dua pengertian yang berbeda dari istilah “wadiah” sehubungan dengan penggunaannya dalam terminologi. Untuk memulai, wadiah didefinisikan oleh ulama Hanafi sebagai praktik mengundang pihak ketiga untuk berpartisipasi dalam perawatan dan pemeliharaan properti seseorang. Ini dapat dilakukan secara verbal, fisik, atau simbolis. Kedua, Ulama Maliki, Syafi', dan Hambali (para ulama yang memberikan kontribusi jumbuh ulama) mendefinisikan wadiah sebagai tindakan mempercayakan orang lain dengan tanggung jawab untuk memelihara properti tertentu dengan cara tertentu. Menurut definisi yang diberikan di atas, wadiah adalah tindakan menitipkan properti atau aset kepada seseorang di mana seseorang memiliki keyakinan penuh bahwa mereka akan dirawat dengan baik.<sup>3</sup>

Sementara itu, penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007 menyebutkan bahwa wadiah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban titipan. pihak untuk mengembalikan dana atau barang yang disetorkan sewaktu-waktu. Kewajiban ini dibebankan kepada pihak yang menitipkan untuk mengembalikan dana atau barang yang dititipkan sewaktu-waktu. Produk tabungan dapat ditemukan di perbankan, dan ini termasuk barang-barang yang mengumpulkan dana wadiah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi penarikannya tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dipersamakan dengan itu, menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998

---

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhailii, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Gema Insani, 2011), jilid 5, hal 556



tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tabungan adalah deposito

Al Wadiah mengacu pada pengertian tabungan murni, di mana orang yang menyimpan sesuatu atau menitipkannya kepada pihak lain mendapat titipan dengan pengertian dapat digunakan atau tidak digunakan sesuai dengan ketentuan. Pihak yang diberi titipan wajib menyimpannya dengan aman dan aman bagi pihak yang dititipkan, tetapi pihak yang dititipkan itu bebas mengambilnya kapan saja dipandang perlu.

Tabungan wadiah adalah simpanan yang dikelola berdasarkan akad wadiah yang pada hakikatnya merupakan simpanan murni yang harus disimpan dan diganti setiap saat sesuai dengan keinginan si penyimpan. Tabungan wadiah juga merupakan simpanan atau simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga pada bank. Penarikan dari rekening ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara klien dan bank. Setiap saat atau sesuai dengan ketentuan kesepakatan yang dicapai, klien memiliki pilihan untuk menarik sebagian atau keseluruhan dari jumlah yang tersisa di rekening depositnya.

## **2. Macam – Macam Akad Wadiah**

Terdapat 2 titipan (Wadiah), yaitu Wadiah Yad Amanah dan Wadiah Yad Dhamanah. Pada awalnya, Wadiah berbentuk yad al-amanah, yang dapat diterjemahkan sebagai "tangan amanah". Kemudian dalam evolusinya, muncul yadh-dhamanah yang berarti "tangan penjamin". Akad Wadiah Yad Dhamanah ini akhirnya digunakan secara luas dalam software perbankan syariah pada produk awal transaksi Wadiah. Produk awal ini termasuk akad wakalah (diwakili), di mana penjaga aset (barang atau jasa) mewakili penerima titipan untuk mengurusnya. Akibatnya, ia tidak boleh menggunakan barang atau uang itu untuk kepentingan pribadinya, baik dalam hal konsumsi maupun produksi. Dari sudut pandang pragmatis murni, ada dua jenis wadiah, yang keduanya didefinisikan oleh Syafi'i Antonio, dan mereka adalah sebagai berikut:

a. Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)

Secara umum, wadiah adalah titipan murni yang dilakukan oleh pihak penitipan (muwaddi) yang memiliki barang atau harta pada pihak penyimpanan (mustawada) yang diberi kejujuran atau agama, dan hal ini dapat berlaku baik terhadap orang maupun badan hukum dan uangnya akan dilunasi sesuai kenyamanan deposito. Ungkapan "produk" atau "aset" mengacu pada sesuatu yang bernilai yang dapat disimpan. Nilai ini bisa berupa uang, barang, kertas, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam pengaturan khusus ini, maksudnya adalah bahwa penjaga menjadi penerima agama (wali), yang berarti yad al-jujur "tangan yang jujur", yang berarti bahwa dia tidak perlu bertanggung jawab jika selama pengasuhan ada kehilangan atau kerusakan pada barang-barang tersebut. barang atau harta yang dititipkan, sepanjang hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang atau harta yang dititipkan. Dengan kata lain, dibebaskan dari tanggung jawab jika selama tahanan<sup>4</sup>.

b. Wadiah Yad Al-Dhamanah (Guarantee Depository)

Mengikuti perkembangan prinsip yad al-amanah, juga dikenal sebagai "tangan amanah", prinsip yadh-dhamanah, juga dikenal sebagai "tangan penjamin", muncul. Asas ini menyatakan bahwa pemelihara bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian yang berkaitan dengan benda atau warisan yang dititipkan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa wali adalah wali amanat, dan bahwa mereka semua adalah "penjamin" atas titipan barang atau peninggalan yang dititipkan. Hal ini juga menunjukkan bahwa telah diberikan kuasa untuk menggunakan barang titipan atau relik untuk kegiatan ekonomi tertentu, dengan syarat berkeinginan untuk mengembalikan barang atau relik yang ditempatkan seluruhnya kapan saja yang memilih. Hal ini sesuai dengan petunjuk yang diberikan dalam Islam, untuk memastikan bahwa harta

---

<sup>4</sup>Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah hal 42

warisan dipelihara secara konsisten untuk penggunaan yang produktif (tidak menganggur atau dibiarkan begitu saja).

### 3. Dasar Hukum Akad Wadiah

#### a. Al – Quran

Dasar hukum wadiah di dalam al-Qur'an terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الِّ ذِي اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ

“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan bertaqwalah kepada Allah sebagai Tuhannya.”<sup>5</sup>

#### b. Hadits

Sedangkan di dalam hadis juga dijelaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah bersabda: tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkauberkhianat kepada orang yang mengkhianatimu.” (HR.At-Tirmidzi dan Abu Dawud).

### 4. Rukun Akad Wadiah

#### a. Ijab dan qabul (sighat)

b. Benda yang boleh dititipkan hanyalah benda-benda yang telah dititipkan, seperti harta benda. Benda-benda yang tidak bisa ditaruh, seperti barang yang jatuh ke laut atau hewan yang kabur ke alam bebas, sudah pasti tidak bisa disimpan. Contohnya termasuk kedua skenario di atas.

c. Harta atau barang yang dititipkan wajib halal.

---

<sup>5</sup> QS. al-Baqarah :283.

- d. Barang yang dititipkan adalah barang yang memiliki nilai atau qimah, yang memungkinkan dianggap maal.
- e. Melaksanakan ritus wadiah, harus ada orang yang menitipkan, orang yang dititipkan, wadiah atau barang yang dititipkan, serta ijab qabul (sighah titipan).

#### **5. Syarat – Syarat Akad Wadiah**

- a. Baik yang memberikan amanah maupun penerimanya haruslah seorang pemikir yang logis.
- b. Mumayiz dan kedua belah pihak harus telah mencapai kematangan seksual mereka sebelum pernikahan dapat dilangsungkan. Namun demikian, ada akademisi yang berpendapat bahwa seorang anak dapat memenuhi kewajiban akad wadiah selama syarat-syarat jual beli tersebut tidak memuat syarat dan keadaan yang menantang untuk dipahami oleh anak tersebut.
- c. Harta atau barang yang dititipkan harus diserahkan secara fisik.

#### **6. Berakhirnya Akad Wadiah**

Barang titipan disimpan atau dikembalikan kepada pemiliknya. Ketika pemilik harta menerima barang yang dipercayakan kepadanya atau ketika penanggung menyerahkannya kepada pemiliknya, akad wadiah dianggap tidak mengikat.<sup>6</sup>

- a. Meninggalnya baik orang yang menciptakan kepercayaan atau orang yang diberi tanggung jawab untuk itu. Akad wadiah berakhir ketika salah satu orang yang terlibat dalam akad meninggal dunia. Hal ini karena akad wadiah merupakan kesepakatan antara dua pihak yang benar-benar melaksanakannya.
- b. Salah satu pemain kehilangan akal atau tidak sadarkan diri. Karena itu, Wadiah tidak mampu lagi memenuhi syarat-syarat kontraknya, yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja.

---

<sup>6</sup>Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 563.

- c. Penanggung jawab tidak mampu membelanjakan harta (mahjur) karena ketidaktahuannya sendiri, atau penanggung tidak mampu membelanjakan harta karena telah dinyatakan pailit. Hal ini dilakukan agar kepentingan kedua belah pihak tetap terjaga.
- d. Perpindahan hak milik atas barang-barang yang ditiptkan kepada orang lain Kontrak wadiah ini berakhir ketika hak milik atas barang-barang yang ditiptkan kepada orang lain itu beralih kepada orang tersebut, baik dengan jual beli, hibah, atau beberapa cara lain.

## **B. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

Bank umum adalah bank yang melakukan operasi komersial sesuai dengan praktik bisnis tradisional atau berdasarkan prinsip syariah dan, sebagai bagian dari operasinya, menyediakan layanan yang terkait dengan lalu lintas pembayaran. Sifat layanan yang diberikan bersifat universal, yang berarti bahwa pengguna dapat berbagi setiap dan semua layanan keuangan yang sekarang dapat diakses. Dalam area operasional dapat diuji di setiap dan semua tempat. Istilah “bank umum” sering digunakan untuk menyebut bank umum (Commercial Banks). Masyarakat di Indonesia pada awalnya mengetahui keberadaan BPR sebelum diperkenalkan kepada BPR Syariah. Menurut Pasal 21 UU No. 21 Tahun 2008, BPR adalah bank dan kegiatan operasionalnya tidak melibatkan distribusi jasa pembayaran. Dalam situasi ketika BPR masih menggunakan sistem bunga, operasi semacam ini.

Salah satu lembaga keuangan yang melayani masyarakat menengah ke bawah adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang dikenal dengan singkatan BPRS. Menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Universal disebutkan bahwa pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak menyalurkan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Posisi BPRS ini umumnya dapat ditemukan di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh perbankan. Di sisi lain, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa

Perbankan Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya didasarkan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. BPRS adalah lembaga keuangan bank yang beroperasi di bawah pengawasan badan kebijakan moneter. Ia melakukan kegiatan ekonominya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan tidak membenarkan riba atau suku bunga. Kegiatan ini ditujukan kepada warga di tingkat pemerintahan desa dan kecamatan.<sup>7</sup>

Bank menempati peran yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat dan berperan signifikan dalam penguatan perekonomian rakyat dengan berperan dalam pemberdayaan perusahaan kecil. Bank syariah disarankan untuk memosisikan diri sebagai *uswatun hasanah* dalam pelaksanaan moral dan etika bisnis yang baik dan benar dalam kegiatan ekonomi. Hal ini sesuai dengan Syariah, kode hukum Islam. Dalam hal menyediakan akses dana kepada klien, produk keuangan syariah sering diklasifikasikan ke dalam salah satu dari enam kategori, yang masing-masing dibedakan dari yang lain berdasarkan fungsi yang dilayaninya. Kategori tersebut adalah sebagai berikut:

- Akad Qardh adalah sumber dana.
- Siklus jual beli dengan akad murabahah, salam, dan istishna merupakan sumber pembiayaan yang bersumber dari siklus ini.
- Akad hawalah menjadi dasar pengambilalihan utang.
- Pendanaan pendapatan berasal dari beberapa akad yang melibatkan musyarakah dan mudharabah.
- Perjanjian ijarah atau IMB dapat menjadi sumber pembiayaan untuk tujuan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada konsumen. Jenis pembiayaan ini dapat diberikan.

---

<sup>7</sup>Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2008), h. 194.

## **1. Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) :**

- a. Bekerja untuk meningkatkan kondisi ekonomi umat Islam, khususnya umat Islam yang secara ekonomi kurang beruntung dan yang biasanya ditemukan di daerah pedesaan.
- b. Menaikkan tingkat penyerapan tenaga kerja, khususnya di tingkat kecamatan, untuk memperlambat laju urbanisasi.
- c. Menumbuhkan semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi guna meningkatkan pendapatan perkapita sehingga tercapai taraf hidup yang layak.

## **2. Karakteristik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) :**

- a. BPRS hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia, badan hukum yang kepemilikannya dimiliki oleh masyarakat Indonesia, pemerintah daerah, atau gabungan dari badan-badan tersebut di atas.<sup>8</sup>
- b. Merupakan perbuatan melawan hukum bagi BPRS untuk menerima simpanan dalam bentuk giro, ikut serta dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing, melakukan penyertaan modal dan untuk menjalankan perusahaan asuransi.
- c. Penyediaan jasa dan barang perbankan kepada masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, serta kepada usaha kecil dan mikro (UKM), merupakan alasan penting lain bagi pendirian BPRS. Hal ini berlaku baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.
- d. Ciri-ciri nasabah BPRS yang lebih rentan terhadap perubahan di wilayah sekitarnya, menyebabkan kemungkinan munculnya pembiayaan bermasalah relatif tinggi. Ini dibandingkan dengan pelanggan bank universal, yang memiliki kemungkinan lebih rendah untuk menghadapi masalah keuangan. Masalah ini menjadi jauh lebih buruk dengan adanya jaminan yang mengikat, yang biasanya tidak efektif secara hukum.

---

<sup>8</sup>Muhammad, Opcit, h. 56.

### **3. Strategi Operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) :**

- a. BPRS tidak menunggu permintaan fasilitas dan juga tidak berperan pasif dalam prosesnya. Melainkan mengambil peran aktif dengan melakukan sosialisasi dan penelitian kepada usaha kecil yang membutuhkan bantuan pembayaran bonus modal agar mereka memiliki prospek usaha yang menguntungkan.
- b. BPRS memberikan prioritas kepada perusahaan menengah dan kecil, yang menciptakan bentuk usaha yang memiliki waktu perputaran yang cukup pendek.
- c. BPRS mengkaji pangsa pasar, besarnya kejenuhan, dan tingkat persaingan produk yang akan didukung.

### **4. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) :**

- a. Kegiatan BPRS yang diperbolehkan
  - Menghimpun sumbangan dana dari masyarakat setempat dalam bentuk simpanan dalam bentuk tabungan, deposito, dan bentuk sumbangan lain yang sebanding.<sup>9</sup>
  - Menanamkan uang pada bank lain melalui tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan Sertifikat Bank Indonesia.
  - Pastikan untuk memberikan kredit.
  - Penyediaan pembiayaan dan penempatan uang berdasarkan hukum syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- b. Kegiatan BPRS yang dilarang
  - Mencoba melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam kegiatan usaha yang dapat diusahakan oleh BPRS, seperti melakukan jenis usaha lainnya.
  - Mengoperasikan perusahaan asuransi yang sukses.
  - Menerima simpanan dalam wujud giro serta turut dan dalam kemudian lintas pembayaran.

---

<sup>9</sup>Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi Cetakan Pertama, Yogyakarta: EKONESIA, 2003, h. 85.



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PT BPRS ARTHA MAS ABADI**

#### **A. Sejarah Berdirinya PT BPRS Artha Mas Abadi**

Hj. Sri Hariyani adalah pendiri asli Pondok Pesantren Maslakul Huda, dan BPRS Artha Mas Abadi adalah salah satu divisi bisnis yang dioperasikan sekolah tersebut. Sejak Februari 2002, Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) Koperasi Eka Serba Abadi Pondok Pesantren Maslakul Huda telah berada di garda terdepan dalam mendirikan Sistem Keuangan Syariah di lingkungan lembaga tersebut yaitu Pondok Pesantren Maslakul Huda. 4 tahun setelah itu, tepatnya pada tanggal 28 Juni 2006, Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) berubah nama menjadi PT. BPRS Artha Mas Abadi yang telah mendapatkan izin operasional dari Bank Indonesia.<sup>10</sup>

#### **B. Visi dan Misi PT BPRS Artha Mas Abadi**

##### **1. Visi PT BPRS Artha Mas Abadi**

Membentuk lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang sehat dan tangguh sebagai wujud kepedulian pesantren maslakul huda terhadap masyarakat dan sebagai contoh bagi pesantren – pesantren lain.

##### **2. Misi PT BPRS Artha Mas Abadi**

- a. Memberikan jasa penyimpanan dana masyarakat di wilayah operasional PT BPRS Artha Mas Abadi.
- b. Memberikan jasa pembiayaan bagi usaha kecil di wilayah operasional PT BPRS Artha Mas Abadi.

#### **C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas**

##### **1. Struktur Organisasi**

Ini membutuhkan sejumlah departemen yang berbeda, masing-masing dengan serangkaian tanggung jawab, wewenang, dan tugas unik

---

<sup>10</sup>Profil of PT BPRS Artha Mas Abadi

yang saling melengkapi agar suatu sektor ekonomi berfungsi secara efisien. Untuk itu diperlukan struktur organisasi agar dapat menjalankan fungsi organisasi industri secara efektif. Struktur ini harus berfungsi untuk mendefinisikan banyak fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang ditugaskan ke setiap departemen. Penting untuk memperhatikan pedoman, prinsip, atau prinsip organisasi, seperti pengembangan tujuan yang jelas, pembagian kerja, pendelegasian kekuasaan, kesatuan komando dan tanggung jawab, dan tingkat pengawasan dan koordinasi.<sup>11</sup>Tujuan dibentuknya struktur organisasi di buat:


- a. Memastikan keterlibatan seseorang dalam pelaksanaan operasi sehingga individu dapat berhasil menyelesaikan tanggung jawab yang telah didelegasikan kepadanya.
- b. Pelaksanaan tugas atau pekerjaan.
- c. Mengkoordinasikan upaya sehingga hasil yang diinginkan dapat diperoleh.
- d. Membantu pimpinan dalam memantau pekerjaan bawahan dan memberikan umpan balik yang diperlukan.

Demikian pula dengan BPRS Artha Mas Abadi yang juga menjalankan organisasinya dengan baik. Adapun struktur organisasi BPRS Artha Mas Abadi sebagai berikut:


---

<sup>11</sup> Profil PT BPRS Artha Mas Abadi


## STRUKTUR ORGANISASI PT BPR SYARIAH ARTHA MAS ABADI



## STRUKTUR ORGANISASI WILAYAH KERJA PEMASARAN PT BPR SYARIAH ARTHA MAS ABADI



**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANANKAS**  
PT BPR SYARIAH ARTHA MAS ABADI



**2. Tugas Masing – Masing bagian adalah :**

a. Dewan Komisaris

1) Tugas :

- Mengawasi penerapan tugas– tugas direksi supaya bisa tercapai optimalisasi industri:<sup>12</sup>
  - Telah menuju pencapaian tujuan industri yang telah ditetapkan sejak awal usaha.
  - Dalam menjalankan tanggung jawabnya, apakah direksi selalu mematuhi batasan dan aturan yang telah ditetapkan, baik oleh manajemen maupun oleh Bank Indonesia
- Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan RUPS dan membawa pemilik meningkatkan pertumbuhan industri.
- Menyusun rencana yang akan disampaikan kepada RUPS untuk dipertimbangkan dan disetujui dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

<sup>12</sup> Profil PT BPRS Artha Mas Abadi

- Filosofi industri, kebijakan universal dan kebijakan bisnis sebagai cerminan dari "tujuan industri", dan strategi operasional untuk industri.
- Koordinasi penyampaian laporan berkala (semester) Dewan Komisaris kepada Bank Indonesia, termasuk organisasinya dan penyampaian laporan tersebut.
- Memberikan instruksi kepada Direksi tentang bagaimana menjalankan filosofi industri, prinsip universal, kebijakan bisnis, dan strategi operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk industri.
- Berkoordinasi dengan Direksi penyusunan gagasan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan pembayaran tahunan untuk industri.

2) Tanggung Jawab :

- Bertanggung jawab untuk mengawasi organisasi untuk memastikan terciptanya lingkungan kerja yang menyenangkan.
- Memberikan kepada pemegang saham, melalui RUPS, laporan hasil pengawasan.
- Memberi nasihat dan mengarahkan Direksi pada bidang-bidang yang bersifat strategis yang berkaitan dengan operasi industri, memberikan umpan balik tentang kemajuannya.
- Bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada dewan direksi untuk pekerjaan mereka guna mencapai optimalisasi pengguna sumber energi industri.

3) Wewenang :

- Memberikan persetujuan atas pengeluaran/pembayaran segala transaksi yang ada di atas batas kewenangan direksi yaitu mengenai :
  - Penyaluran pembiayaan.
  - Penyaluran biaya – biaya operasional.

- Pengeluaran untuk investasi (Aktiva tetap/inventaris).
- Penempatan dana (Ekses reserve).
- Memberikan persetujuan atau pengesahan atas konsep rencana kerja dan anggaran perusahaan yang di susun oleh direksi.
- Memberikan persetujuan atas rekrutmen personil dan menetapkan peraturan – peraturan kepegawaian yang di susun atau diajukan oleh direksi.
- Mengadakan pemeriksaan intern dan melaporkan hasilnya kepada pemegang saham.
- Memberikan persetujuan atas draft laporan keuangan perusahaan akhir tahun (neraca dan laporan laba rugi ) untuk dimintakam pengesahan pada akuntan publik.
- Memberikan persetujuan/keputusan atas usulan penghapusan-bukuan (write-off) pembiayaan macet yang diusulkan oleh direksi.

#### b. **Direktur Utama**

##### 1) Tugas :

- Bertanggung jawab untuk menyusun rencana kerja tahunan yang mencakup keuangan dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati oleh komisaris.<sup>13</sup>
- Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan dan kepentingan organisasi.
- Menerapkan manajemen strategis dalam rangka menciptakan bank yang sehat untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang dalam hal tingkat keuntungan, tingkat kesehatan, rasio pembiayaan bermasalah, dan efisiensi bank.

---

<sup>13</sup> Profil PT BPRS Artha Mas Abadi

- Menjaga keseimbangan likuiditas yang sehat secara maksimal sambil mengoordinasikan operasi antara penggalangan dana dan distribusi keuangan dengan cara yang tepat dan nyaman.
  - Merumuskan pedoman untuk pengembangan sistem fungsional dan pabrikan.
- 2) Tanggung Jawab :
- Kebenaran kebijakan dan ketentuan lain yang telah disepakati.
  - Verifikasi kebenaran pesan dan laporan, serta tanda tangannya.
  - Rekening asli masing-masing PT.BPRS Artha Mas Abadi
  - Kebenaran temuan penelitian selanjutnya.
  - Kebenaran kesepakatan yang dicapai dengan pihak luar.
- 3) Wewenang :
- Membuat serta menetapkan kebijakan, prosedur serta syarat yang lain yang tidak berlawanan dengan seluruh peraturan perundang– undangan yang terdapat.
  - Mengoreksi serta menandatangani pesan serta laporan yang disampaikan kepada bank Indonesia, komisaris serta pihak berwenang lainnya.
  - Memantau segala aktivitas operasional PT. BPRS Artha Mas Abadi.
  - Bekerja sama dengan SPI buat menindak lanjuti temuannya.
  - Membantu konvensi–kesepakatan dengan pihak ketiga yang cocok kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur intern serta hokum dan peraturan undang- undang yang berlaku.

c. **DIREKTUR**

- 1) Tanggung jawab :
- Kebenaran atas dalam pembuatan kebijakan dan ketentuan lainnya<sup>14</sup>.
  - Kebenaran atas monitoring seluruh kegiatan operasional.

---

<sup>14</sup> Profil of PT BPRS Artha Mas Abadi

- Kebenaran atas negoisasi dengan nasabah.
- Kebenaran atas penetapan pengeluaran rutin.
- Kebenaran atas penetapan besarnya bagi hasil tabungan, deposito, dan tarif jasa lainnya..

2) Tugas :

- Berkolaborasi erat dengan Presiden dan Direktur dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- Memastikan bahwa semua layanan dan prosedur operasional dikoordinasikan secara tepat dengan cara yang mudah dan sederhana.
- Laporan keuangan pengendalian dan laporan terkait lainnya wajib disampaikan kepada Bank Indonesia, Dewan Komisaris, dan pihak terkait lainnya, bersama Direktur Utama organisasi.
- Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses dan sistem operasional kegiatan bank dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- Melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas hasil evaluasi dan audit yang dilakukan terhadap Bank Indonesia, Dewan Komisaris, dan SPI.

3) Wewenang :

- Bekerjasama dengan Direktur Utama dalam membuat kebijakan serta syarat yang lain.
- Memantau segala aktivitas oprasional secara totalitas.
- Melakukan negoisasi dengan calon nasabah baru cocok dengan kewenangannya.
- Menetapkan pengeluaran teratur cocok dengan totalitas.
- Mengusulkan besarnya Untuk hasil tabungan, deposito, serta tarif jasa yang lain.

d. **Administrasi pembiayaan**

1) Fungsi Jabatan :



- Bertanggung jawab atas semua tugas administrasi dan kearsipan yang berhubungan dengan data yang berasal dari nasabah pembiayaan<sup>15</sup>
- Bertanggung jawab atas pengelolaan agunan nasabah berupa pesan berharga atau dokumen lainnya sepanjang dijaminan kepada bank disamping kebenaran administrasinya. Tanggung jawab ini mencakup pengelolaan agunan klien.
- Bertanggung jawab untuk memelihara dan melacak setiap modifikasi (pembaruan) yang mungkin terjadi pada database pelanggan.
- Menerbitkan laporan- laporan periode yang berkaitan dengan pembiayaan nasabah, realisasi, angsuran, tunggakan serta lain-lain.

2) Tanggung Jawab :

- Mengadministrasikan berkas dan menyimpan barang jaminan pembiayaan.
- Menjamin keabsahan berkas pembiayaan.
- Mengeluarkan barang agunan pembiayaan yang sudah lunas.
- Mengadministrasikan eksekusi barang agunan.
- Opname jumlah agunan tiap hari dan bulanan.

3) Tugas :

- Memastikan pembiayaan cicilan tiket angsuran sesuai dengan kartu.
- Memberikan pilihan pembiayaan kepada klien yang melakukan pembayaran secara mencicil dan akhirnya membayar saldo secara penuh.
- Melakukan validasi formulir dan memastikan semua standar terpenuhi untuk klien yang telah mengajukan aplikasi.

---

<sup>15</sup> Profil PT BPRS Artha Mas Abadi

- Menyelidiki, memverifikasi, dan memastikan kebenaran dan keakuratan berbagai jenis agunan yang digunakan dalam proses memperoleh pembiayaan.
  - Bertanggung jawab untuk membuat laporan, baik internal maupun eksternal, yang relevan dengan fasilitas keuangan.
- 4) Wewenang :
- Memeriksa seluruh data transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan.
  - Mengarsip seluruh data transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan dan nasabah.
- e. **Kasir/Teller**
- 1) Fungsi Jabatan :
- Melayani transaksi setiap hari secara tunai di counter<sup>16</sup>.
  - Mengelola kas serta duit tunai.
  - Memberi data serta uraian tentang produk serta jasa.
- 2) Tanggung Jawab :
- Transaksi- transaksi tunai.
  - Keabsahan kas serta duit tunai.
  - Password mutasi kas pada program..
- 3) Tugas :
- Mengambil teller box dari dan memasukkannya kembali ke dalam repertoar utama masing-masing.
  - Pada daftar catatan utama, tulis waktu Anda masuk dan keluar gedung, dan mulai novelnya.
  - Menyiapkan perlengkapan dan perlengkapan kasir.
  - Bertanggung jawab atas semua transaksi moneter, termasuk penarikan, pembayaran, dan pengeluaran
  - Memverifikasi uang dari transaksi konsumen.
- 4) Wewenang

---

<sup>16</sup> Profil PT BPRS Artha Mas Abadi

- Menukar uang pada tempat yang ditentukan
- Mengelola kas
- Membuka dan menutup brankas dan ruang khazanah serta menyimpan kunci brankas dan runag khazanah
- Memeriksa keabsahan slip, sebelum transaksi nya di proses di teller
- Meminta persetujuan kepada yang berwenang apabila ada pengambilan di atas wewenang

f. **Koordinator bagian pemasaran**

1) Fungsi Jabatan :

- Tanggung jawab untuk mengawasi seberapa dekat tindakan penggalangan dana dan distribusi mengikuti perkiraan yang telah dibuat oleh sektor ini.<sup>17</sup>
- Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyelidikan dan administrasi semua pinjaman, tabungan, dan deposito.
- Melakukan penelitian tentang efisiensi dan hasil upaya departemen pemasaran.
- Disusun dan ditingkatkan bersama dengan Direksi, materi baru, keuangan, tabungan, dan deposito akan diimplementasikan.
- Ditugaskan untuk memberikan informasi rinci kepada dewan direksi tentang kinerja departemen pemasaran.

2) Tanggung Jawab :

- Terkoordinasi nya kegiatan pemasaran.
- Tercapainya pemasaran produk dan jasa sesuai proyeksi.
- Terjaminnya administrasi pembiayaan di tingkat staff pemasaran.
- Tercapainya kinerja pemasaran sesuai dengan yang di harapkan oleh perusahaan.

---

<sup>17</sup> Profil PTBPRS Artha Mas Abadi

3) Tugas :

- Memeriksa serta membagikan persetujuan dalam wujud paraf hasil pengecekan staf pembiayaan
- Memeriksa serta membagikan persetujuan dalam wujud paraf atas Perjanjian Kerja Sama dengan lembaga swasta ataupun pemerintah
- Melakukan survai lapangan lanjutan( apabila butuh) atas agunan yang diserahkan nasabah
- Memeriksa serta membagikan persetujuan dalam wujud paraf atas proposal pembiayaan
- Memeriksa serta membagikan persetujuan dalam wujud paraf pada Pesan pemberitahuan tagihan yang hendak dikirimkan kepada nasabah

4) Wewenang :

- Menyetujui atau menolak pemberian pembiayaan hingga dengan plafond tertentu cocok dengan syarat yang berlaku.
- Menandatangani pesan atau dokumen yang diperuntukan kepada pihak III cocok batas yang di atur dalam standar operating procedure.
- Mengeluarkan intruksi- intruksi yang dibutuhkan dalam rangka pengamanan atas pembiayaan yang di salurkan dalam batasan- batasan yang sudah di tetapkan.
- Menegur bawahan yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
- Melakukan pelatihan ataupun menganjurkan training buat tingkatkan keahlian bawahan.
- Pembantu koordinator pemasaran wilayah

g. **Pembantu Koordinator Pemasaran Wilayah**

1) Tugas :

- Melakukan tindak lanjut pemeriksaan lapangan (bila diperlukan) terhadap agunan yang diberikan debitur.<sup>18</sup>
- Memeriksa serta memebrikan persetujuan dalam wujud paraf atas proposal pembiayaan di daerah kerjanya.
- Meneliti dan mendistribusikan Tanda Terima Angsuran (KPA) dan Tanda Serah Terima Angsuran (KSTA) yang akan dikirimkan ke lembaga dan debitur berdasarkan catatan tagihan pembiayaan pegawai.
- Memverifikasi dan menyebarluaskan persetujuan berupa tanda tangan/paraf atas hasil analisis keuangan Account Officer.

2) Tanggung Jawab :

- Terkoordinasinya kegiatan pemasaran di jajaran AO.
- Tercapainya pemasaran produk dan jasa sesuai target yang dibebankan di wilayah kerjanya.
- Terjaminnya hubungan nasabah dengan baik.
- Proses dan pemeliharaan pembiayaan.
- Penyelesaian pembiayaan bermasalah.

3) Wewenang :

- Mengeluarkan instruksi – instruksi yang di perlukan dalam rangka pengamanan atas pembiayaan yang di luncurkan dalam batas – batas yang telah ditetapkan.
- Menegur bawahan yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
- Melakukan coaching atau mengusulkan training untuk meningkatkan kemampuan bawahan.
- Memotivasi atau menilai prestasi kerja AO di wilayah kerjanya.
- Membina calon nasabah yang potensial.

---

<sup>18</sup> Profil PT BPRS Artha Mas Abadi

#### **h. Satuan Pengawas Intern**

##### 1) Tugas :

- Bertindak setiap hari pada semua keputusan operasional, akuntansi, dan manajerial secara global.<sup>19</sup>
- Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kerja serta prosedur di area industri bagi syarat yang berlaku.
- Memantau penerapan peraturan pemerintah, peraturan Bank Indonesia, dan pembatasan lainnya di industri.
- Mengawasi pembentukan sistem dan prosedur operasional untuk memberikan pinjaman dan/atau layanan lainnya kepada konsumen.
- Dokumentasikan upaya pelanggaran oleh staf.

##### 2) Tanggung Jawab :

- Terjaganya asset perusahaan dari penggunaan yang menyimpang dari tujuan perusahaan.
- Terjaganya perusahaan dari praktek perbankan yang tidak sehat.
- Terhindarnya perusahaan dari konflik internal manajemen.
- Terhindarnya perusahaan dari praktek-praktek yang bertentangan dengan kode etik dan profesionalisme.
- Terjaganya hubungan lembaga perusahaan dengan lembaga audit eksternal Bank Indonesia, Akuntan Publik, maupun dewan komisaris.

##### 3) Wewenang :

- Meningkatkan dan memberikan catatan atas kinerja karyawan melalui Direksi.
- Menyampaikan catatan maupun laporan pengawasan, termasuk jika di temukan pelanggaran yang di lakukan oleh karyawan kepada Direksi.

---

<sup>19</sup> Profil PT BPRS Artha Mas Abadi

- Memberikan usulan perubahan dan perbaikan kinerja perusahaan.
- Berkomunikasi dengan auditor eksternal termasuk pemeriksa dan bank Indonesia dalam upaya meningkatkan pengawasan.

i. **Administrasi Tabungan dan Deposito**

1) Tugas :

- Memberikan informasi kepada calon klien tentang prasyarat untuk membuat rekening tabungan dan deposito, serta fitur dari setiap produk.
- Mengatur penggunaan formulir setoran (untuk register).
- Mengelola pembukaan dan distribusi deposito dan tabungan.
- Mengelola tabungan dan kartu tabungan aktif dan tidak aktif.
- Pembayaran untuk hasil pada rekening deposito bertepatan dengan perhitungan hasil dan pajak deposito.<sup>20</sup>

2) Tanggung Jawab :

- Menguji keabsahan dan kebenaran pembukaan rekening tabungan dan deposito.
- Menjaga ketertiban pembukuan penutupan rekening tabungan dan deposito.
- Menjaga ketertiban pengadministrasian bilyet deposito dan buku tabungan.
- Melaksanakan pembukuan pemberian bagi hasil tabungan dan deposito serta pemotongan pajaknya.
- Menjaga password tabungan dan deposito pada program.

3) Wewenang :

- Memeriksa dan menahan buku tabungan jika di temukan kesalahan perbedaan saldo atau kecurigaan terhadap pembawa buku tabungan.

---

<sup>20</sup> Profil PT BPRS Artha Mas Abadi

- Memeriksa bilyet deposito dan menahanya jika terjadi perbedaan nominal atau yang lainnya.
- Melihat contoh tanda tangan yang asli untuk dicocokkan.
- Menolak pencairan tabungan dan deposito bila tanda tangan tidak sama.
- Melakukan pemeriksaan terhadap transaksi nasabah.

j. **Koordinator Bagian Operasional/Umum**

1) Tugas :

- Memastikan seluruh aktivitas bagian operasional sudah di novel pada hari tersebut.<sup>21</sup>
- Memantau proses pembukuan mulai pencatatan transaksi hingga laporan- laporan.
- Melakukan proses verifikasi transaksi pembukuan bersumber pada fakta pembukuan yang terdapat.
- Menjaga keakuratan proses pembukuan.
- Menyetujui pembukuan serta penutupan transaksi.

2) Tanggung Jawab :

- Bertanggung jawab penuh untuk mengatur dan mengimplementasikan tindakan divisi layanan, serta menangani akuntansi setiap hari.
- Menjamin kecukupan persediaan duit tunai sehingga terpelihara likuiditas.
- Menjaga kelancaran ikatan kerja bagian layanan.
- Menjaga kelancaran proses aplikasi pembukuan serta pengarsipan.

3) Wewenang :

- Memonitor atau memeriksa ulang kebenaran transaks atau pembukuan.
- Penyimpanan kartu/dokumen buka besar dan buku pembantu

---

<sup>21</sup> Profil PT BPRS Artha Mas Abadi



maupun dokumen –dokumen lain yang menyangkut kegiatan operasional.

- Memotivasi dan meningkatkan etos kerja karyawan.
- Melakukan wawancara dan negoisasi dengan calon nasabah.
- Membantu program bila perlu untuk memudahkan sistem kerja perusahaan.

k. **Staf Umum**

1) Tugas:

- Pengamatan kedatangan karyawan
- Memantau penerapan jadwal bacaan sholat subuh dan petang.
- Membangun ide penelitian untuk alat tulis dan bahan cetak
- Monitoring alat tulis dan barang cetakan.
- Memantau kecukupan perlengkapan kantor (pc, kendaraan, mesin tik, dll).

2) Tanggung Jawab :

- Bertanggung jawab terhadap penanganan masalah – masalah sistem informasi dan komputerisasi yang terjadi dalam operasional perusahaan.<sup>22</sup>
- Bertanggung jawab melakukan tugas – tugas yang telah di atur, dan bertanggung jawab melaporkan segala kendala yang terjadi pada pihak – pihak yang berwenang.
- Bertanggung jawab atas tersedianya kebutuhan ATK dan cetakan dokumen.
- Bertanggung jawab atas pembuatan dan penyampaian laporan – laporan perusahaan tepat waktu.
- Bertanggung jawab atas keamanan data –data perusahaan.

3) Wewenang :

- Membantu instalisasi dan setup atas jaringan lokal (LAN = Local Area Network).

---

<sup>22</sup> Profil of PT BPRS Artha Mas Abadi

- Melakukan pemeliharaan keamanan jaringan.
- Membuat user accesnya untuk para masing-masing user.
- Melakukan tindakan preventif untuk menjamin keamanan sistem jaringan dan computer perusahaan.
- Mengusulkan hardware dan software computer sesuai dengan kebutuhan.

#### **l. Pembantu Umum**

##### 1) Tugas :

- Membuang sampah di tempat yang telah di sajikan.<sup>23</sup>
- Membersihkan taman dekat kantor.
- Membersihkan ruangan kantor serta lantai.
- Mempersiapkan air minum buat komisaris, DPS, Direksi, serta seluruh pegawai.
- Membersihkan kamar mandi serta musholla tiap hari.

##### 2) Tanggung Jawab:

- Terciptanya kebersihan dan kerapihan seluruh ruangan kantor.
- Menjaga keamanan dan keutuhan seluruh perlengkapan dan peralatan milik perusahaan yang ada dikantor.

#### **m. Sopir**

##### 1) Tugas :

- Merawat mobil inventaris.
- Bersama pembantu universal mensterilkan kantor.
- Melaksanakan tugas insidental dari atasan.
- Selalu siap melayani kebutuhan direksi serta segala pegawai yang hendak memakai mobil inventaris sehabis menemukan persetujuan direksi.

##### 2) Tanggung Jawab :

- Terawatnya mobil inventaris.
- Terciptanya kebersihan dan kerapihan seluruh ruangan kantor.

---

<sup>23</sup> Profil PT BPRS Artha Mas Abadi

n. **Staf Pemasaran**

1) Tugas :

- Melakukan proses kelengkapan informasi dan analisis pengajuan aplikasi pembiayaan guna menjamin kelancaran pengajuan proposal pembiayaan kepada panitia.
- Menyajikan keuangan khusus kepada dewan direksi, terlepas dari apakah telah diputuskan atau bermasalah.
- Pemasaran bahan dan jasa yang diselenggarakan oleh industri.
- Rencanakan kunjungan pelanggan.
- Memperoleh pendapatan sesuai dengan tujuan yang diamanatkan industri.

2) Tanggung Jawab :

- Terlaksananya kegiatan pemasaran.
- Tercapainya target pemasaran produk.
- Tejaminnya administrasi pembiayaan yang tertib.
- Terjaminnya hubungan nasabah dengan baik.
- Terlaksananya proses pemasaran sesuai prosedur.

3) Wewenang :

- Mengusulkan dan mengajukan plafond pembiayaan berdasarkan hasil kegiatan survey kepada Direksi.
- Memutuskan untuk menolak permohonan pembiayaan dan mengajukan kepada Direksi.

o. **Koordinator Kantor Pelayanan Kas**

1) Tugas :

- Membantu manajemen dalam merinci kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan sistem dan prosedur unit kerja KPK.
- Menyusun rencana kerja berkala terkait pembinaan dan pengembangan KPK.

- Mengidentifikasi potensi peningkatan efisiensi di jajaran KPK, termasuk desain sumber energi manusia yang dibutuhkan KPK.
  - Mengkoordinasikan tindakan penerapan sistem dan proses yang ditentukan dengan tingkat manajemen yang sesuai.<sup>24</sup>
- 2) Tanggung Jawab :
- Menjamin kebenaran dan kecukupan kas kecil tiap hari.
  - Menjaga kelancaran hubungan kerja antar bagian layanan.
  - Menjaga kebenaran dan keamanan transaksi angsuran pembiayaan dan mutasi tabungan dan deposito.
  - Menjaga kebenaran daftar rekapitulasi angsuran pembiayaan, setoran tabungan dan deposito, serta pengambilan tabungan dan deposito.
- 3) Wewenang :
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan unit kerja KPK tentang system dan prosedur yang telah ditetapkan manajemen dan pemantauan atas dasar informasi data serta mengevaluasi /analisis untuk tercapai tujuan perusahaan secara optimal.
  - Menyampaikan informasi yang obyektif atas pelaksanaan sistem dan prosedur kepada semua tingkatan manajemen.
  - Mengadakan penilaian dan memberikan saran –saran perbaikan atas kecukupan struktur unit kerja KPK.

## **D. Ruang Lingkup Usaha**

### **1. Produk Simpanan**

Bagi Kasmir (2012: 37) Tabungan adalah simpanan bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah, dengan menggunakan kertas penarikan, novel tabungan, kartu ATM, atau mekanisme penarikan lainnya. Tabungan adalah pinjaman bank kepada penduduk dalam neraca bank, tabungan diklasifikasikan

---

<sup>24</sup> Profil PT BPRS Artha Mas Abadi

sebagai hutang jangka pendek. Dengan tidak adanya batasan waktu untuk penyimpanan dan penarikan yang dapat dilakukan setiap saat, tabungan diklasifikasikan sebagai hutang jangka pendek.

Tabungan juga merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati bersama, dan tidak menggunakan cek atau bilyet giro atau alat lain yang sejenis. Cara paling umum untuk menarik dana dari tabungan adalah buku tabungan, kartu ATM dan kartu debit. Simpanan dalam bentuk tabungan ini terletak di antara giro dan deposito berjangka dalam hal fleksibilitas penarikannya. Berbeda dengan deposito berjangka, tabungan dapat ditarik dengan menggunakan sarana dan waktu yang agak lebih fleksibel namun masih kurang fleksibel. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tabungan adalah simpanan uang nasabah yang menyisihkan uangnya di bank untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga setiap saat. Biasanya, simpanan tabungan agak sedikit. Sebagai hasil dari upaya bank dan pemerintah untuk mendorong warga menabung, sebagian besar pengguna tabungan adalah individu.

a. Tabungan iB Wadiah

BPRS menerima simpanan (pengumpulan dana) dalam bentuk simpanan murni dari perorangan dan badan usaha. BPRS berfungsi sebagai penerima titipan dan nasabah bertindak sebagai penyimpan; Meski demikian, BPRS tidak menjamin nasabah akan mendapatkan insentif. Dikelola dengan sistem wadiah (deposito) untuk membantu memenuhi kebutuhan likuiditas.<sup>25</sup>

- Setoran awal minimal Rp. 25.000,-.
- Dapat diambil kapan saja ( on call ).
- Dijamin oleh LPS.

b. Tabungan iB Mudharabah

BPRS menerima tabungan (penghimpunan dana), secara pribadi maupun badan usaha. BPRS menjanjikan pemberian keuntungan

---

<sup>25</sup> Profil of PT BPRS Artha Mas Abadi

kepada nasabah setiap bulannya. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dana dapat diambil oleh nasabah setiap saat.

- 1) Tabungan iB Pendidikan :Membantu merencanakan pendidikan buah hati anda.
  - Setoran awal minimal Rp. 100.000,-
  - Setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,- per bulan jenjang pendidikan anak.
  - Dijamin LPS.
- 2) Tabungan iB Haji : Membantu mewujudkan rencana ibadah haji anda.
  - Setoran awal minimal Rp. 100.000,-
  - Setoran selanjutnya minimal Rp.100.000,- per bulan
  - Pengembalian tabungan dapat dilakukan untuk pembayaran ongkos naik haji (ONH).
  - Dijamin LPS.
- 3) Tabungan iB Masa Depan : Membantu merencanakan kebutuhan keuangan masa depan anda pernikahan, persalinan , hari tua ,dll).
  - Setoran awal minimal Rp.100.000,-
  - Setoran selanjutnya minimal Rp.100.000,- per bulan.
  - Jangka waktu minimal 3 tahun.
  - Dijamin LPS.
- 4) Tabungan iB Qurban : Membantu merencanakan dan mewujudkan niat anda untuk menunaikan ibadah qurban.
  - Setoran awal minimal Rp.80.000,-
  - Setoran selanjutnya minimal Rp.80.000,- perbulan.
  - Pengambilan tabungan dilakukan menjelang bulan dzulhijjah tau pendapatan tabungan sudah sampai satu tahun.
  - Dijamin LPS.

c. Tabungan Simpel iB ( simpanan pelajar ) : Tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini, dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan.<sup>26</sup>

1) Tujuan Simpel iB ( Simpanan Pelajar ) :

- Literasi Keuangan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa, orang tua, dan komunitas sekolah tentang layanan keuangan, khususnya program tabungan.
- Inklusi Keuangan untuk mempromosikan akses keuangan yang mudah dijangkau, murah, dan menarik bagi siswa.
- Budaya Menabung bertujuan untuk menanamkan budaya menabung dan pendidikan manajemen keuangan sejak dini.
- Pembangunan Aset mengajarkan siswa bagaimana memperoleh dan menumbuhkan uang mereka sendiri dengan menabung.

2) Manfaat Simpel iB ( Simpanan Pelajar ) :

a) Bagi Siswa :

- Memberi edukasi keuangan tentang produk tabungan.
- Mendorong budaya gemar menabung.
- Melatih pengelolaan keuangan sejak dini.
- Sarana untuk menerima manfaat dari program pemerintah.

b) Bagi Orang Tua

- Memberi edukasi keuangan tentang produk tabungan.
- Mengajarkan kemandirian dan kedisiplinan anak dalam mengelola keuangan.
- Memudahkan orang tua untuk mengontrol pengeluaran anak.

---

<sup>26</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Jadi selaku bagian penghimpunan dana , Sabtu, 26 Februari 2022

c) Bagi Sekolah

- Menjadi sarana edukasi praktis keuangan dan perbankan bagi siswa dan guru.
- Menumbuhkan budaya menabung di sekolah.
- Mengelola sistem pembayaran yang efektif dan efisien di sekolah.

d) Bagi Perbankan

- Meningkatkan basis nasabah tabungan , khususnya siswa.
- Merupakan potensi bisnis yang besar bagi industri perbankan.

3) Dasar Hukum

a) Al – Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.”surat An-Nisa’ ayat 29.<sup>27</sup>

b) Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

c) SE OJK No.36/SEOJK/03/2015 tentang produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah.

d) Lampiran IV SE OJK No.36/SEOJK/03/2015 tentang kodifikasi kodifikasi produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah.

d. Deposito iB Mudharabah: Deposito merupakan investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Biasanya di BPRS deposito berjangka

---

<sup>27</sup> QS. An- Nisa : 29



waktu 3, 6, 12 bulan. merupakan layanan investasi berjangka yang dikelola dengan sistem bagi hasil mudharabah.

- Setoran minimal Rp.1.000.000
- Jangka waktu 3,6, dan 12 bulan.
- Nisbah bagi hasil ditetapkan pada saat akad.
- Pencairan bisa dilakukan pada saat jatuh tempo.

## 2. Produk Pembiayaan

- a. Pembiayaan iB Murabahah : pembiayaan iB Murabahah merupakan jenis pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli :<sup>28</sup>
  - Agunan dapat berupa tanah atau kendaraan bermotor.
  - Jangka waktu mulai 10 sampai dengan 60 bulan.
  - Melayani kebutuhan kepemilikan barang yang dibutuhkan dengan prinsip jual beli.
  - Margin keuntungan kompetitif.
  - Fleksibel untuk memenuhi kebutuhan investasi maupun konsumtif.
  - Pembayaran angsuran secara bulanan.
- b. Pembiayaan iB Musyarakah : pembiayaan iB Musyarakah merupakan jenis pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil.
  - Pembayaran modal dan bagi hasil dilakukan pada saat jatuh tempo.
  - Melayani kebutuhan tambahan modal kerja bagi pelaku usaha musiman.
  - Cocok untuk usaha pertanian,perikanan maupun konstruksi.
  - Jangka waktu 4,5,6 dan 9 bulan.
  - Agunan dapat berupa tanah atau kendaraan bermotor.
- c. Pembiayaan iB Multijasa : pembiayaan iB Multijasa merupakan jenis pembiayaan yang menggunakan akad ijarah.

---

<sup>28</sup> Profil of PT BPRS Artha Mas Abadi

- Menjadi solusi persoalan keuangan ummat di bidang ibadah haji dan umroh , pendidikan , kesehatan , hajatan ( khitan dan pernikahan).
- Agunan dapat berupa tanah atau kendaraan bermotor.
- Jangka waktu 10 sampai dengan 60 bulan. Ujroh atau free kompetitif.

**3. Pembiayaan iB Gadai Emas :** Gadai emas merupakan pembiayaan dengan menggunakan prinsip qardh, ijarah, dan rahn.

- Merupakan solusi permasalahan keuangan umat, tanpa harus kehilangan perhiasaan.<sup>29</sup>
- Biaya penyimpanan kompetitif.
- Jangka waktu 4 bulan.

a. Syarat – syarat

- Mengisi formulir pendaftaran.
- Foto copy KTP berlaku pemohon ( suami istri ) rangkap lima.
- Foto copy kartu keluarga pemohon.
- Foto copy kartu keluarga pemohon.
- Bagi pengajuan pembiayaan dengan agunan tanah/rumah.
  - Foto copy BPKB.
  - Foto copy STNK dan pajak yang berlaku.
  - Asli gesekan nomor rangka dan nomor mesin.
  - Foto copy KTP berlaku suami istri dan kartu keluarga pemilik agunan jika agunan milik orang lain.
- Bagi pengajuan pembiayaan dengan agunan tanah/rumah.
  - Foto copy sertifikat.
  - Foto copy KTP berlaku suami istri dan kartu keluarga pemilik sertifikat jika agunan milik orang lain.
  - SPPT asli.

---

<sup>29</sup> Profil of PT BPRS Artha Mas Abadi

- b. Biaya – Biaya
- Biaya administrasi.
  - Biaya materai.
  - Biaya asuransi jiwa.
  - Biaya peningkatan notaris ( untuk jenis pengikatan APHT / SKMHT dan Fidusia ).
- c. Keunggulan
- Proses cepat dan mudah.<sup>30</sup>
  - Dikelola dengan sistem syariah.
  - Menjadi salah satu alternatif untuk membantu usaha lebih maju dan berkembang.
  - Menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi persoalan keuangan umat.
  - Pelayanan dan fasilitas yang nyaman.
  - Menjadi mitra usaha yang ramah, amanah dan barokah.

---

<sup>30</sup> Profil of PT BPRS Artha Mas Abadi

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Akad Wadiah Pada Tabungan Simpel iB ( Simpanan Pelajar ) di PT BPRS Artha Mas Abadi Cabang Kas Pati

Wadiah merupakan salah satu sumber permodalan bagi perbankan syariah. Bersumber dari sumber modal yang paling besar, bukan hanya modal dari bawah ke atas, wadiah dapat dibagi lagi menjadi Wadiah Jariyah/Tahta Thalab dan Wadiah Iddikhariyah/Al-Tawfir, yang kesemuanya disebutkan dalam simpanan baku. Simpanan di perbankan ini dapat disamakan dengan giro dan tabungan karena aset atau dana yang ditempatkan dapat dimanfaatkan dan bank dapat mengeluarkan imbalan berdasarkan kewenangan pengelolaannya tanpa izin terlebih dahulu.<sup>31</sup>

Dalam perbankan syariah, konsep Al-Wadiah mengacu pada pengaturan di mana konsumen menyimpan dana dengan harapan bahwa bank akan menjaga dana dan menjamin pengembaliannya jika diminta oleh pelanggan. Sebagai akibat dari penerapan prinsip wadiah, bank akan memiliki keuntungan yang diperoleh dari uang yang disetorkan (dan sebaliknya). Sebagai keuntungan bagi nasabah, menerima jaminan keamanan untuk asetnya dan fasilitas rekening giro tambahan. Adapun ketentuan umum dari prinsip ini adalah :

1. Keuntungan atau kerugian dari pembagian uang menjadi milik atau menjadi tanggungan bank; pemilik dana tidak menerima imbalan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian. Sebagai insentif untuk menarik dana masyarakat, bank dapat menawarkan insentif kepada pemilik dana, tetapi hal ini tidak dapat ditentukan sebelumnya.
2. Isi akad pembukaan rekening bank harus menyertakan izin untuk mendistribusikan uang yang disimpan serta persyaratan negosiasi lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus pemegang rekening yang dapat berbagi cek, bilyet giro, dan kartu debit.

---

<sup>31</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dalam Teori ke Praktik, Gema Insani, Jakarta, 2001, h. 85

3. Guna membentuk rekening ini, bank hanya dapat membebankan biaya administrasi untuk mengganti pembayaran riil.
4. Persyaratan lain untuk giro dan tabungan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Parameter-parameter yang diuraikan di atas merupakan ciri khas produk bank syariah yang menganut konsep wadiah. Selain itu, setiap produk memiliki kriteria tertentu yang sedikit berbeda namun seringkali sama.

Dalam industri perbankan, insentif dan bonus dapat ditawarkan adalah kebijakan dari bank yang bersangkutan dilakukan dalam upaya mendorong individu untuk menabung dan sebagai ukuran kesehatan bank.

Bonus diperbolehkan selama tidak diminta terlebih dahulu dan jumlahnya tidak ditentukan dalam nominal atau persentase. Sehingga akad wadiah yang diuji adalah sah. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Hanafi dan Maliki.

Dalam perbankan, insentif adalah praktik perbankan yang dirancang untuk menarik perhatian masyarakat kepada bank, serta indikasi institusi yang saling berhubungan. Selama pendapatan pelanggan tinggi, penyebaran uang ini dalam usaha yang produktif dan menguntungkan akan efektif.

Uang yang ditempatkan oleh nasabah digunakan untuk kegiatan perbankan lainnya dengan syarat bank menjamin simpanan tersebut dan mengembalikannya kepada nasabah atas permintaan. Namun saat ini beberapa bank syariah telah berhasil memadukan prinsip al-wadi'ah dan al-mudharabah. Akibatnya, bank dapat memutuskan jumlah bonus untuk deposito dengan menetapkan persentase.

Tabungan merupakan tabungan yang disukai oleh sebagian besar masyarakat. Sejak anak-anak telah didesak untuk hidup hemat melalui langkah-langkah pemotongan biaya, mereka telah gaya hidup hemat. Awalnya, menabung terdiri dari menempatkan uang di bawah bantal atau di

celengan di rumah. Menabung di bank tidak hanya melindungi terhadap penipisan atau kerugian, tetapi juga menghasilkan pendapatan bunga.

Tabungan Simpel iB ( Simpanan Pelajar ) adalah tabungan untuk masyarakat dengan kebutuhan sederhana dan ringan yang ditawarkan bersama oleh bank-bank di Indonesia dalam upaya menumbuhkan budaya menabung dan kesejahteraan penduduknya. Bank Umum Syariah di Indonesia Parameter yang diuraikan di atas merupakan ciri khas produk bank syariah yang menganut konsep wadiah. Dan untuk setiap produk, ada kebutuhan khusus yang sedikit berbeda namun seringkali sederhana.<sup>32</sup> Syarat dan ketentuan umum:

1. Merupakan tabungan perorangan untuk siswa Warga Negara Indonesia.
2. Diperuntukan bagi siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Madrasah (MI, MTS, MA) berusia 17 tahun atau sejenis yang belum memiliki KTP.
3. Pelaksanaan simpanan oleh BPRS Artha Mas Abadi diuji dengan menggunakan underlying transaksi akad wadiah.
4. Setiap siswa hanya diperbolehkan memiliki satu akun Simpel iB.
5. Dilarang membuat rekening bersama (joint account).
6. Transaksi penarikan, penyetoran, dan pemindah bukuan didukung oleh institusi pendidikan dan jaringan penuh cabang bank.
7. Metode berikut dapat digunakan untuk membuka akun:

Dilakukan di sekolah yang sudah menjalankan kerja sama dengan bank.

- Dilakukan diseluruh jaringan kantor bank.
- Dalam perihal pembukaan rekening dicoba di sekolah yang sudah bekerja sama dengan bank, orang tua/ wali bisa berikan kuasa kepada pihak sekolah/ lembaga pembelajaran ( pejabat sekolah yang ditunjuk) ataupun pihak lain buat melaksanakan pembukaan, penarikan, serta penutupan rekening Simpel iB.

---

<sup>32</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Jadi selaku bagian funding officer , Sabtu, 26 Februari 2022

## FITUR PRODUK

NO	FITUR	KETERANGAN
1	Nama Produk	Simpel iB
2	Mata Uang	Rupiah
3	Akad	Wadiah
4	Nama Rekening & CIF	Nama Siswa
5	Setoran Awal	Rp 1.000,-
6	Setoran Selanjutnya	Rp 1.000,-
7	Biaya Administrasi	-
8	Saldo minimum	Rp 1.000,-
9	Imbalan	Bonus dengan prinsip wadiah.
10	Biaya penutupan rekening	Rp 1.000,-
11	Penarikan, penyetoran dan pemindahbukuan	a. Transaksi penarikan, penyetoran dan pemindah bukuan dapat dilayani di sekolah dan semua jaringan kantor bank. b. Transaksi yang dilakukan secara offline mengacu pada kebijakan bank.
12	Frekuensi penarikan tunai	Tidak dibatasi
13	Nominal penarikan tunai	Maksimal Rp 500.000,- / hari kecuali pada saat nasabah ingin menutup rekening.
14	Syarat pembukaan rekening	a. Permohonan pembukuan rekening tabungan. b. Kartu contoh Tanda Tangan. c. Fotocopy Identitas <ul style="list-style-type: none"> <li>• KTP orang tua/wali.</li> <li>• Kartu keluarga atau akta kelahiran.</li> <li>• Kartu pelajar atau surat keterangan sebagai siswa dari sekolah.</li> </ul> d. Fotocopy KTP Pengurus sekolah dalam hal orang tua /wali menguasakan kepada pihak

		sekolah.
15	Cara Penarikan	<p>a. Siswa PAUD/TK /SD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Di Sekolah</b> : penarikan dilakukan oleh siswa dengan mengisi slip penarikan serta ditandatangani siswa dan orang tua. Tanda tangan siswa sebagai sarana edukasi , tidak menjadi acuan walidasi bank.</li> <li>• <b>Di Bank</b> : Penarikan dilakukan oleh siswa didampingi orang tua verifikasi dilakukan pada tanda tangan orang tua.</li> </ul> <p>b. Siswa SMP atau SMA , penarikan bisa dilakukan oleh siswa bersangkutan verifikasi dilakukan pada tanda tangan siswa.</p>
16	Status Dormant (pasif)	<p>a.Rekening tidak bertransaksi selama 12 bulan berturut – turut.</p> <p>b.Saat berstatus dormant, rekening dikenakan biaya administrasi Rp 1.000,- maka rekening dapat ditutup oleh sistem dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo.</p>
17	Bukti kepemilikan rekening	<p>a. Buku Tabungan.</p> <p>b.Penggantian buku tabungan karena halaman penuh tidak dikenakan biaya. Penggantian buku/lembar statement yang hilang/rusak dikenakan biaya Rp 5.000,- dan materai Rp 6.000,-</p>

**Tabel 2 : PT BPRS Artha Mas Abadi 2022**



## AKUNTANSI ( ILUSTRASI JURNAL )

1. Pada saat pembukaan rekening/setoran tabungan : <sup>33</sup>  
5011010103 Db. Kas  
5012010003 Kr. Tabungan Simpel
2. Pada saat penarikan tabungan  
5012010003 Db. Tabungan Simpel  
5011010103 Kr. Kas
3. Pada saat pemberian bonus tabungan  
5015010110 Db. Biaya Bonus Pihak Ketiga Bukan Bank  
5012010003 Kr. Tabungan Simpel
4. Pada saat penutupan tabungan  
5012010003 Db. Tabungan Simpel  
5011010103 Kr. Kas  
5014040103 Kr. Pendapatan Administrasi Lainnya

### **B. Kelebihan dan Kekurangan Menggunakan Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar) di PT BPRS Artha Mas Abadi Cabang Kantor Kas Pati**

1. Kelebihan Tabungan Simpel
  - a. Setoran awal ringan : Siswa dapat memiliki tabungan atas nama sendiri setoran awal Rp 1.000 dan setoran lanjutan minimal Rp 1.000.
  - b. Bebas biaya administrasi.
  - c. Transaksi dapat dilakukan di sekola ,melalui petugas bank.
  - d. Mendapatkan bagi hasil : 1,50 %
  - e. Mendapatkan bonus sesuai kebijakan bank : bonus yang terapkan PT BPRS Artha Mas Abadi dengan prinsip wadiah.
  - f. Memberikan hadiah menarik pada setiap pembukaan rekening (syarat dan ketentuan berlaku)

---

<sup>33</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Jadi selaku bagian funding officer , Sabtu, 26 Februari 2022

g. Reward tahunan berupa souvenir alat tulis sekolah kepada masing-masing pelajar yang dikategorikan lembaga aktif melakukan setoran berkala.

h. Mudah diambil untuk kebutuhan mendesak

## 2. Kekurangan Tabungan Simpel

a. Penarikan per hari di batasi hanya Rp 500.000 / Per hari.

b. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas.

c. Bagi hasil kecil.

d. Kondisi Pandemi menyebabkan lembaga pendidikan banyak sekali yang tidak beroperasi ( pembelajaran daring ), jelas sangat berimbas dengan setoran cash money.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Temuan penelitian yang telah dilakukan diawali dengan latar belakang, literatur, dan analisis akan digunakan untuk menginformasikan penerapan akad wadiah pada Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar) di PT BPRS Artha Mas Abadi cabang kas Pati. Ini akan dilakukan berdasarkan temuan penelitian. Akad wadiah adalah simpanan yang didasarkan titipan. Deposito ini, juga dikenal sebagai deposito murni, wajib disimpan dan dapat dikembalikan kapan saja. Akad wadiah adalah simpanan yang dilakukan oleh nasabah atau simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga pada lembaga keuangan, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yang telah ditentukan sebelumnya oleh nasabah dan lembaga keuangan tersebut. Setiap saat atau sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, klien dapat menarik sebagian atau keseluruhan dari jumlah sisa depositnya. Tabungan simpel iB Untuk mendorong budaya menabung sejak dini dan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, bank-bank di Indonesia telah mulai menawarkan tabungan kepada anak-anak sekolah yang memiliki persyaratan sederhana dan mudah. Keuntungan tabungan simpel setoran awal ringan, bebas biaya administrasi, transaksi dapat dilakukan di sekolah melalui petugas Bank. Kekurangan tabungan simpel penarikan per hari di batasi Rp 500.000, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, bagi hasil kecil.

#### **B. Saran**

##### **1. Bagi Bank**

Lembaga Keuangan Syariah adalah produk operasinya sesuai dengan hukum Islam untuk memastikan bahwa selalu berorientasi pada hukum Islam, terutama dalam hal yang mudah dipahami. Memperbanyak Jaringan

kantor kas sehingga bisa melayani dengan maksimal dan memperbanyak Layanan on time dilokasi ( layanan bank mobil ) bisa standby di sekolah / lembaga yang dikunjungi sebagai target.

## **2. Bagi Akademis**

Hal ini dimaksudkan agar dapat menambah informasi ilmiah baru bagi akademik tentang pelaksanaan akad wadiah dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan teks dan literatur penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu, diinginkan agar dapat digunakan.

## **C. Penutup**

Demikian penataan serta penyusunan Tugas Akhir ini dengan judul“ Penerapan Akad Wadiah Pada Tabungan Simpel iB ( Simpanan Pelajar) di PT BPRS Artha Mas Abadi Cabang Kas Pati“ selaku tugas dan buat memenuhi ketentuan guna mendapatkan gelar Pakar Madya( D3) dalam program riset Perbankan Syariah.

Penulis memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan kepada mereka. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan karena penulis hanya memiliki sejumlah keterampilan dan pengetahuan, yang berarti masih membutuhkan proses untuk membuatnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, umpan balik berupa kritik dan saran sangat diperlukan agar pengembangan produk akhir ini dapat terselesaikan. Penulis telah mencurahkan banyak waktu dan tenaga untuk mempersiapkan tugas akhir ini, dan dia sangat berharap bahwa temuannya akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca lainnya. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'I, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Danupranata, Gita, Manajemen Perbankan Syariah, Jakarta: Selemba Empat. 2013.
- Hikmat Mahi M, Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana. 2011.
- Juhaya. Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta. 2013.
- Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, Jakarta: PT. Grasindo, anggota Ikapi. 2005.

## DOKUMEN

Brosur PT BPRS Artha Mas Abadi

Hasil wawancara dengan Bapak Jadi selaku bagian funding officer , Sabtu, 26 Februari 2022

## LAMPIRAN



PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH  
**ARTHA MAS ABADI** Tanggal 22 FEB 2022  
Jl. Raya Pati - Tayu KM. 19 Ds. Waturoyo Margoyoso Pati Telp. / Fax : 0295 - 415 0400

**SLIP SETORAN**  
Bismillahirrahmanirrahim  
No. : 150438

111000429 ACHMAD JUMEDI  
Cash Rp. 7.201.000.000- 0000090  
ASH/TEL/RFH/1/2022/22/10:05:50

Jenis Rekening :  IB Wadiah  IB Mudharabah  
 Deposito  Haji / Umroh  
 Pembiayaan  Pendidikan  
 Umum  Qurban  Masa Depan

No. Rekening : 11103 00 928 Jumlah Setoran Rp. : 7.201.000  
Nama Pemegang Rekening : Achmad Jumedi Terbilang : Dujuh juta dua ratus satu  
Alamat Penyetor : Clemeng 04/04 Reku Nugraha


(Bila Bukan Pemegang Rekening)

Wajib diisi untuk jumlah setoran diatas Rp. 100.000.000,-  
Sumber dana dari : Gaji / Orang Tua / Bisnis / Usaha / Warisan / Lainnya :

1. Slip dianggap sah oleh Bank apabila telah dibubuhi stempel dan tanda tangan teller serta validasi Bank.  
2. Setoran akan dibukukan secara efektif setelah dana atau warkat diterima dan divalidasi oleh Bank.  
3. Sesuai dengan ketentuan tentang penetapan Prinsip Mengenai Nasabah.

Sat jika ada cetakan data komputer atau tanda tangan yang benewang

JHHT Tanda tangan & Nama Penyetor  
[Signature] Tanda tangan, Nama Teller



PT. BANK PEMBIAIAN RAKYAT SYARIAH  
**ARTHA MAS ABADI** Tanggal: **22 FEB 2022**  
 Jl. Raya Pati - Tayu KM. 19 Ds. Watunoyo Margoyoso Pati Telp. / Fax : 0295 - 415 0400

Jenis Rekening  IS Wadiah  IS Mudharabah  
 No. Rekening: 102.0300.328  
 Cash Rp. 3.800.000,00  
 ASAS TERBUKA / TERBUKA / TERBUKA

Jumlah Penarikan: **3.800.000,00**

Terbilang: **Tiga juta delapan ratus  
 ribu rupiah**

**SLIP PENARIKAN**  
 Bismillahirrahmanirrahim  Penduduk  Bukan Penduduk

Nama Pemilik: **RUBIAH**  
 Nomor Rekening: **102.0300.328**  
 Alamat: **NEBALAU c/d.**

Keterangan: Untuk jumlah penarikan diatas Rp. 100.000.000,-  
 Sumber dana dari: Gaji / Orang Tua / Bisnis / Usaha / Warisan / Lainnya :  
 Tujuan penggunaan dana :

**Telah dibayar**  
 22 FEB 2022

Pejabat Bank Teller Penarik

1. Slip dianggap sah oleh Bank apabila telah dibubuhi stempel dan tanda tangan teller serta validasi Bank.  
 2. Setoran akan dibukukan secara efektif setelah dana atau warkat diterima dan divalidasi oleh Bank.  
 3. Sesuai dengan ketentuan tentang penetapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Sah jika ada stempel data komputer atau tanda tangan yang berwenang



PT BANK PEMBANGUNAN KARYA SYARIAH  
**ARTHA MAS ABADI** IB

**SIMPEL**  
Simpanan Pelajar

0001208

No. Rekening : 1140400321  
 Nama : KANZIA CAN SHOBRI  
 Alamat : BERMI RT 001 RW 008 GEMBONG  
 No. Telepon :

Spesimen Tanda Tangan

PT BANK PEMBANGUNAN KARYA SYARIAH  
**ARTHA MAS ABADI** 17 MAR 2022  
 A. Ruko Puri / Tower I/II / 18-20, Jalan Raya Mangrove Park Blok / Fax / 0202 / 415 0400

SLIP SETORAN IB SIMPEL  
 Bilangan Urutan / Mantri Rahim  
 No. : S. 2975

Jenis Rekening : IB Simpel Ajaib

No. Rekening : 114 0400321  
 Nama Pemegang Rekening : Kanzia Can Shabri  
 Alamat Penyeter : Bermi 01/08  
 (Bila Bukan Pemegang Rekening)

Jumlah Setoran Rp. 20.000  
 Terbilang : Dua Puluh Ribu  
 Rupiah

Wajib diisi untuk jumlah setoran di atas Rp. 100.000.000,  
 Sumber dana dari : Gaji / Gaji / Uang / Tabung / Lainnya

1. Slip dianggap sah oleh Bank apabila telah ditandatangani dan tanda tangan  
 di atas serta validasi Bank.  
 2. Setoran akan dilakukan secara efektif setelah dana atau surat dibawa dan  
 divalidasi oleh Bank.  
 3. Sesuai dengan ketentuan tentang penetapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Tanda tangan & Nama Penyeter : [Signature] 17 MAR 2022  
 Tanda tangan, Nama Tabung

**Kode Transaksi :**

01 Setoran	03 Pemindahbukuan	05 Bonus	07 Zakat
02 Penarikan	04 Koreksi	06 Pajak	08 Penutupan



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. IDENTITAS DIRI**

1. Nama : Isna Dayu Laraswati
2. NIM : 1905015034
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Grobogan , 04 April 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Status : Islam
6. Alamat : Jl Bukit Beringin Selatan Blok F No 145
7. No HP : 08985323403
8. Email : [isna2631@gmail.com](mailto:isna2631@gmail.com)

### **B. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SD N Bringin 02 : 2006 – 2012
2. SMP N 35 Semarang : 2012 – 2015
3. SMK Nurul Islami Semarang : 2015-2018
4. UIN Walisongo Semarang : 2019 - Sekarang

### **C. PENGALAMAN MAGANG**

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah : 2017
2. PT BPRS Artha Mas Abadi : 2022

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang , 08 Mei 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Isna Dayu Laraswati